



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa hutan dan lahan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber daya alam yang perlu dijaga dari bahaya kebakaran;
- b. bahwa penanggulangan kebakaran hutan dan lahan merupakan upaya untuk mewujudkan fungsi hutan dan lahan dalam rangka menunjang kehidupan manusia dan makhluk lainnya;
- c. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penangulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Bupati menyusun Peraturan Daerah Kabupaten tentang Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
16. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG SISTEM PENANGGULANGAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah bagian dari Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
3. Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil.
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat KPH adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Aceh Singkil.
10. Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat BKPH adalah Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan Kabupaten Aceh Singkil.
11. Resort Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat RPH adalah Resort Pengelolaan Hutan Kabupaten Aceh Singkil.
12. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah administrasi dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Kampung adalah Pemerintah Kampung Aceh Singkil.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil.
16. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu, dan mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat Aceh Singkil.
17. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi oleh pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
18. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sesuai dengan fungsi lindung, konservasi dan produksi.

19. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia
20. Kebakaran Hutan dan Lahan adalah suatu keadaan peristiwa terbakarnya hutan dan lahan, baik terjadi secara alami maupun akibat perbuatan manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi/lingkungan, dan nilai sosial dan budaya masyarakat.
21. Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah upaya terpadu yang meliputi kegiatan pencegahan, penanganan, dan pemulihan lingkungan yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan.
22. Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah semua usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
23. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan adalah upaya terpadu dalam menangani kondisi lingkungan hidup yang rusak akibat kebakaran hutan dan lahan melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi serta melakukan upaya rehabilitasi sumber daya hutan dan lahan.
24. Rehabilitasi adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan yang terganggu sehingga daya dukung, daya tampung, produktivitas, dan peran dalam mendukung sistem penyanggah kehidupan tetap terjaga, yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan/atau masyarakat.
25. Pembinaan dan Pengawasan adalah peningkatan kemampuan kelembagaan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang responsif dan proaktif sehingga dapat berdayaguna dan berhasil dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan pemulihan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.
26. Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh Singkil yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD serta ditetapkan dengan Qanun.

Pasal 2

- (1) Qanun ini bermaksud sebagai pedoman dalam mewujudkan sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Singkil.

- (2) Qanun ini bertujuan untuk:
- a. menciptakan sistem penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang terpadu dan partisipatif;
 - b. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran hutan dan lahan; dan
 - c. mewujudkan sistem koordinasi dan pertanggungjawaban penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, meliputi:

- a. Penanggulangan;
- b. kelembagaan;
- c. larangan dan kewajiban;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

BAB II PENANGGULANGAN

Pasal 4

Kegiatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dilakukan melalui kegiatan:

- a. pencegahan;
- b. penanganan; dan
- c. pemulihan.

Bagian Kesatu Pencegahan

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pencegahan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis menjadi tugas dan tanggungjawab BPBD.
- (3) Pencegahan dilakukan melalui:
 - a. penerapan sistem peringatan dini dan sistem peringkat bahaya kebakaran atau sistem sejenisnya;
 - b. penerapan sistem pembukaan lahan tidak melalui pembakaran;
 - c. kegiatan sosialisasi, edukasi dan/atau penyuluhan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui berbagai ragam metode;

✍

- d. pembuatan dan pemasangan rambu-rambu dan/atau papan peringatan pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - e. pembuatan, penyajian, dan penyebarluasan informasi kerawanan Kebakaran Hutan dan Lahan melalui peta risiko bencana atau sejenisnya;
 - f. pengembangan teknologi dan prosedur pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan;
 - g. peningkatan sosial, ekonomi dan perlindungan terhadap sumber ekonomi masyarakat;
 - h. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran Hutan dan/atau Lahan dengan mengembangkan kearifan lokal masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran Hutan dan/atau Lahan;
 - i. pendampingan masyarakat peduli api;
 - j. patroli pencegahan dan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - k. penguatan organisasi dan prosedur penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - l. peningkatan koordinasi melalui rapat kerja, rapat koordinasi, kunjungan kerja, dan lain-lain untuk mendukung pencegahan dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - m. menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kampung.
- (4) Dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk tim sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan pemangku kepentingan yang terkait lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Penanganan

Pasal 6

- (1) Bupati memerintahkan kepada BPBD untuk melakukan penanganan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (2) Kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. menentukan rentang kendali oleh BPBD dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH, BKPH, RPH, dan sektor terkait lainnya yang akan menangani saat mulai terdeteksi adanya potensi Kebakaran Hutan dan Lahan; dan

- b. melakukan tindakan yang perlu dan patut menurut hukum sebagai bagian dari upaya tanggap darurat Kebakaran Hutan dan Lahan apabila terjadi peningkatan luasan kebakaran dan korban terdampak.
- c. Alternatif rumusan Penanganan kegiatan pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deteksi dini;
 - b. pemadaman awal;
 - c. koordinasi pemadaman;
 - d. mobilitasi pemadaman;
 - e. pemadaman lanjutan;
 - f. demobilisasi pemadaman; dan
 - g. evakuasi dan penyelamatan;

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 7

- (1) Bupati melalui BPBD melakukan pemulihan pasca kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- (2) Pemulihan pasca Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPH, BKPH, dan RPH, serta sektor terkait lainnya.
- (3) Pemulihan pasca kebakaran hutan dan/atau lahan dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengawasan pada areal bekas kebakaran;
 - b. penandaan dengan garis polisi dan/atau garis penyidik pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten;
 - c. inventarisasi luas dampak Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - d. penaksiran kerugian akibat Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - e. rehabilitasi areal bekas Kebakaran Hutan dan Lahan;
 - f. investigasi dan penyidikan sebab Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - g. monitoring dan menindaklanjuti segala hal terkait pelaksanaan penegakan hukum akibat Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pasal 8

- (1) Pengawasan pada areal bekas kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilakukan untuk mengamankan bukti permulaan atau keterlibatan orang atau badan usaha yang menyebabkan terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan.

- (2) BPBD dan perangkat daerah teknis di bidang pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan dapat memasuki area perusahaan atau areal terdampak lainnya untuk mendapatkan bukti penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- (3) BPBD dan perangkat daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum jika penyebab terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan termasuk dalam tindak pidana.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melalui BPBD melakukan penaksiran kerugian ekonomi dan lingkungan akibat Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebabkan oleh tindakan, perbuatan, atau kegiatan orang dan/atau badan usaha.
- (2) Perhitungan jumlah kerugian ekonomi dan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan dapat menggunakan penilaian dari tenaga ahli.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil perhitungan jumlah kerugian ekonomi dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan rehabilitasi atas areal terdampak.
- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui BPBD melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas hutan dan/atau lahan negara.
- (3) Pelaku usaha melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap lahan yang dikuasai dan/atau dimilikinya.
- (4) Rehabilitasi Hutan dan/atau Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KELEMBAGAAN

Pasal 11

- (1) Bupati membentuk satuan tugas Penanggulang Kebakaran Hutan dan lahan.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komandan: Bupati;
 - b. Wakil komandan:
 1. Komando Distrik Militer;
 2. Kepala Kepolisian Resort;
 3. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten;

- c. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan instansi/lembaga terkait dengan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.
- (3) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 memiliki tugas dan wewenang untuk menyediakan pelayanan teknis pengembangan konsep, koordinasi, serta monitoring dan evaluasi upaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan.

BAB IV LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang membakar dan/atau melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- (2) Setiap orang dilarang menimbun atau membuang bahan yang dapat menyebabkan kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- (3) Setiap orang dilarang untuk membuka Lahan dengan cara membakar.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 14

- (1) Setiap Orang yang mengetahui adanya api atau bahan yang dapat menimbulkan kebakaran di kawasan Hutan dan/atau Lahan berkewajiban untuk melaporkannya kepada aparat pemerintahan terdekat.
- (2) Setiap Orang di sekitar Hutan dan/atau Lahan yang rawan kebakaran berkewajiban untuk selalu siaga dan ikut serta dalam usaha pengendalian kebakaran Hutan dan/atau Lahan baik secara perorangan maupun kelompok masyarakat.
- (3) Setiap Orang yang melakukan kegiatan wisata dan perkemahan dalam kawasan Hutan dan Lahan yang dalam kegiatannya menggunakan api, harus mendapatkan izin dan pengawasan dari Pemerintah kampung dan lembaga adat, serta menyampaikan pemberitahuan kepada BPBD.

Pasal 15

- (1) Pelaku Usaha dan/atau pemegang izin usaha dan/atau pemegang hak atas tanah, wajib menyampaikan laporan dan jadwal rencana pembukaan dan/atau pengolahan Lahan kepada Bupati, dan tembusan disampaikan kepada BPBD.
- (2) Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya berada di sekitar Kawasan Hutan berkewajiban mengawasi dan memantau kemungkinan adanya kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- (3) Pelaku Usaha berkewajiban mencegah dan/atau menanggulangi meluasnya kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta wajib melaporkan kebakaran disekitar tempat usaha kepada aparat pemerintahan terdekat.
- (4) Pelaku Usaha berkewajiban melakukan rehabilitasi Hutan dan Lahan yang terdampak akibat aktifitas usaha.
- (5) Pelaku Usaha wajib menyampaikan laporan upaya pencegahan dan/atau penanganan dan/atau pemulihan kebakaran hutan dan lahan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (6) Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.

Pasal 16

Setiap pemegang izin usaha atau pemegang hak atas tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 15 dikenakan sanksi administratif, sebagai berikut:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan usaha sampai dengan dipenuhinya kewajiban;
- c. pencabutan izin usaha atau rekomendasi izin usaha; dan/atau
- d. penerapan sanksi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, Pelaku Usaha, dan lembaga kemasyarakatan melakukan pembinaan dalam penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan.

- (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan lembaga kemasyarakatan termasuk lembaga adat sesuai kewenangan melakukan pembinaan dalam penanggulangan kebakaran Hutan dan Lahan.
- (3) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memfasilitasi pembentukan dan melakukan pendampingan terhadap kelompok yang dibentuk oleh masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
- (4) BPBD, lembaga adat, dan kelompok masyarakat secara berjenjang berkewajiban mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal tentang kebakaran hutan dan lahan kepada masyarakat terutama yang bertempat tinggal di wilayah yang rawat terjadi kebakaran.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap segala pelanggaran yang dilakukan berkaitan dengan kebakaran Hutan dan Lahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pengawasan penggunaan kawasan Hutan dan Lahan berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan KPH.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
 - a. persyaratan perizinan atas penggunaan Hutan dan Lahan;
 - b. pemenuhan kewajiban berdasarkan perintah instansi berwenang paska terjadinya kebakaran;
 - c. pemenuhan kewajiban pemegang izin/konsesi untuk melaporkan ketersediaan informasi tentang mitigasi penanganan kebakaran Hutan dan Lahan di areal izin/konsesi yang diberikan; dan
 - d. ketersediaan sarana-prasarana, biaya dan personil dalam rangka pencegahan dan penanganan kebakaran Hutan dan Lahan.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan paska kebakaran Hutan dan Lahan.

✍

- (2) Peran serta masyarakat dilakukan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kepedulian dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan paska kebakaran Hutan dan Lahan;
 - b. meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat, serta kemitraan;
 - c. menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - d. menumbuh kembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial dan lingkungan; dan
 - e. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian kebakaran Hutan dan Lahan dengan mengembangkan kearifan lokal dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan paska kebakaran Hutan dan Lahan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengikuti pelatihan, diskusi, dan sosialisasi;
 - b. memberikan saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
 - c. melakukan pengawasan sosial dan lingkungan;
 - d. menyampaikan informasi dan/atau pelaporan; dan
 - e. mengembangkan kearifan lokal masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Singkil; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Biaya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yanga terjadi di areal izin/konsesi badan usaha/perusahaan, baik yang bergerak di bidang perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan bidang usaha lainnya, dan kegiatan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (2) Biaya Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam kegiatan penanganan dan pemulihan paska kebakaran Hutan dan Lahan.

- (3) Pemegang izin/konsesi bertanggung jawab atas pemenuhan ganti kerugian kerusakan lingkungan dan/atau biaya perbaikan lingkungan sebagai akibat terjadinya kebakaran Hutan dan Lahan pada areal izin yang diberikan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Desember 2025
27 Jumadil Akhir 1447



Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Desember 2025
27 Jumadil Akhir 1447



Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025 NOMOR, 304
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH: 7/191/2025

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
SISTEM PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), merupakan masalah serius yang dihadapi hampir oleh seluruh daerah di Indonesia, terutama saat musim kemarau. Kebakaran tersebut tidak hanya terjadi di lahan kering namun juga lahan basah, terutama lahan/hutan gambut. Bahkan kebakaran hutan/lahan gambut (*peatland forest*) jauh lebih sulit dipadamkan bila dibandingkan dengan kebakaran di area-area kawasan hutan lainnya. Saat musim kemarau tiba, kekeringan di area gambut dapat mencapai kedalaman tertentu. Hal ini semakin menambah kesulitan dalam penentuan arah penyebaran apinya.

Karhutla telah menimbulkan berbagai dampak terhadap kerusakan lingkungan, kesehatan manusia dan aspek sosial ekonomi. Selain itu, kebakaran hutan gambut juga telah menyebabkan turunnya kualitas air. Sedangkan dari aspek sosial ekonomi, karhutla dapat mengakibatkan:

1. hilangnya sumber mata pencaharian masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan menggantungkan hidupnya pada hutan;
2. penurunan fungsi kawasan hutan;
3. penurunan produksi hutan yang juga dapat mengakibatkan kerugian negara;
4. terganggunya aktivitas transportasi;
5. kerugian ekonomi akibat biaya pemadaman kebakaran; dan
6. komplain dan tuntutan negara tetangga akibat dampak asap yang melintasi batas negara, khususnya di propinsi yang berbatasan dengan negara tetangga.

Kabupaten Aceh Singkil termasuk daerah yang memiliki potensi risiko tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan kategori risiko tersebut, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengurangi risiko bencana dengan mengeluarkan peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Aceh Singkil. Hal ini sejalan dengan ketentuan Diktum Kedua Angka 25 Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota dapat menyusun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Melalui keberadaan peraturan daerah/qanun tentang Sistem Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, maka pemerintah daerah dan aparat terkait memiliki pedoman dalam bertindak. Peraturan daerah mengatur upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan paska bencana kebakaran hutan dan lahan, serta koordinasi masing-masing pihak dalam melakukan kegiatan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Peraturan ini dapat menjadi upaya pengurangan risiko bencana akibat kebakaran hutan dan lahan sehingga kerugian ekonomi, sosial dan lingkungan dapat diminimalisir.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rawan kebakaran” adalah ...

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.